



TAHUN 2021

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH  
( L A K I P )**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SAMARINDA**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2021 ini telah selesai disusun.

LAKIP Tahun Anggaran 2021 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2021. Sementara itu, Penetapan kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

*Output* yang diharapkan dengan diterbitkannya LAKIP Tahun Anggaran 2021 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 ini, adalah :

- 1) Terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat;
- 2) Terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/stakeholder;
- 3) Tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi;
- 4) Terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2021 - 2026. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2021 - 2026 ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kota Samarinda, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Perubahan Renstra ini juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menentukan arah pembangunan Bidang Perhubungan kedepan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2021 - 2026 ini berfungsi sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2021 - 2026, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini masih diperlukan banyak masukan-masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

Samarinda, 08 November 2021

**Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**KOTA SAMARINDA**

**HERWAN RIFA'I, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19660204 198609 1 001**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban institusional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). LAKIP dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Sebagaimana *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014* Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014* Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah.

Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengalami beberapa tahap yang disebabkan terjadinya pemekaran daerah, pada tahun 1975 dibentuk instansi pemerintahan yang mengurus Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebut DLLAJ. DLLAJ mempunyai wilayah kerja setingkat Provinsi disebut Kantor Inspeksi LLAJ Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk wilayah Kota Samarinda yang mengurus bidang tersebut adalah DLLAJ Kotamadya Samarinda.

Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang terbentuk berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2001, merupakan salah satu instansi teknis dimana dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kinerja dan pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh segala lapisan masyarakat.



Serangkaian upaya peningkatan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan selama ini, baik yang bersifat fisik maupun berupa peningkatan kinerja pelayanan non fisik telah diupayakan dengan optimal.

Dengan upaya berupa pembinaan terhadap juru parkir, penataan dan pengaturan kawasan parkir, serta pengawasan/penertiban terhadap kapal-kapal sungai, penyuluhan dan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan berlalu lintas berupa penyuluhan keselamatan pelayaran bagi para nahkoda kapal.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

### **TUGAS POKOK**

- Dinas perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang “ Perhubungan” yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.



- Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas
- Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas
- Pengawasan dan Pengendalian bidang Perhubungan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

#### ❖ **SEKRETARIAT**

##### ❖ **TUGAS POKOK SEKRETARIAT**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan Pengelolaan Barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- 3) Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

##### ❖ **FUNGSI SEKRETARIAT**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b) Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c) Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.



- d) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan.
- f) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g) Pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan dinas/retribusi.
- h) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i) Pelaksanaan verifikasi surat pertanggung jawaban keuangan.
- j) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- k) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- l) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
- m) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sesuai tugas fungsi dinas.
- n) Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- o) Pengordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada dinas.
- p) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- r) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## ❖ **BIDANG LALU LINTAS JALAN**

### ❖ **TUGAS BIDANG LALU LINTAS JALAN**

- 1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Lalu Lintas Jalan.



- 2) Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas
- 3) Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

❖ **FUNGSI BIDANG LALU LINTAS JALAN**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- b) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- d) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- e) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- f) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan
- g) pengembangan pelayanan sistem jaringan lalu lintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional.
- h) Penyiapan dan pelaksana koordinator forum lalu lintas
- i) Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan.
- j) Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
- k) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
- l) Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan.



- m) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- n) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, rekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur manajemen rekayasa lalu lintas.
- o) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- p) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- r) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan undang-undangan.

#### ❖ **BIDANG PRASARANA**

##### ❖ **TUGAS BIDANG PRASARANA**

- 1) Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas perhubungan.
- 2) Bidang Prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Prasarana membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

##### ❖ **FUNGSI BIDANG PRASARANA**



- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan dibidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- e) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
- f) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum.
- g) Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang type C.
- h) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal type C.
- i) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, rekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan.
- j) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- k) Pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.



- l) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- m) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **BIDANG KESELAMATAN**

❖ **TUGAS BIDANG KESELAMATAN**

- 1) Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap
- 2) jasa/pelayanan perhubungan.
- 3) Bidang Keselamatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- 4) Bidang Keselamatan membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

❖ **FUNGSI BIDANG KESELAMATAN**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan, Pelayaran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c) Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan, Pelayaran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan, Pelayaran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.



- e) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis Keselamatan Perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan.
- f) Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Maritim Kota.
- g) Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap Keselamatan Perhubungan, Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengukuran dan Pengujian Kelaikan Kapal.
- h) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan Pengujian Kendaraan Bermotor dan pengukuran dan Pengujian Kelaikan Kapal.
- i) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan, Pelayaran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- j) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- k) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- l) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## ❖ **BIDANG ANGKUTAN**

### ❖ **TUGAS BIDANG ANGKUTAN**

- 1) Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- 2) Bidang Angkutan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Angkutan membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.



❖ **FUNGSI BIDANG ANGKUTAN**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Angkutan meliputi Angkutan Jalan, Angkutan dan Dermaga Sungai dan Angkutan Khusus.
- c) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan Angkutan.
- d) Pelaksanaan kegiatan perumusan Angkutan.
- e) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan Angkutan.
- g) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pepadu moda.
- h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Angkutan meliputi Angkutan Jalan, Angkutan dan Dermaga Sungai dan Angkutan Khusus.
- i) Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- j) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN**

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri dari Sumber Daya Manusiadan Sumber Daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset. Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.



### C.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan seperti pada table berikut :

**Tabel 1.1 Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2019 - 2021**

NO	Jabatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Eselon II	1	0	1	0	0	0
2	Eselon III	5	0	5	0	5	0
3	Eselon IV	21	3	13	2	13	2
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
<b>Total</b>		<b>21</b>		<b>21</b>		<b>21</b>	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 202

**Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2019 – 2021**

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	4	0	3	0	3	0
2	SMP	4	0	4	0	4	0
3	SMA / SMK	61	18	61	9	61	9
4	Sarjana Muda ( D-III )	2	2	7	2	7	2
5	Sarjana ( S1/D-IV )	18	9	17	7	17	7
6	Pasca Sarjana ( S2 )	8	0	8	0	8	0
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>32</b>	<b>97</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>19</b>
<b>Total</b>		<b>118</b>		<b>119</b>		<b>119</b>	



**Tabel 1.3 Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan  
Tahun 2019 – 2021**

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	67	3	67	3	19	1
2	SMP	18	2	18	2	17	0
3	SMA / SMK	196	17	196	17	187	25
4	Sarjana Muda ( D-III )	12	2	12	2	7	0
5	Sarjana ( S1/D-IV )	49	16	49	16	35	76
<b>Jumlah</b>		<b>342</b>	<b>40</b>	<b>342</b>	<b>40</b>	<b>265</b>	<b>102</b>
<b>Total</b>		<b>382</b>		<b>382</b>		<b>367</b>	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2021



**Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan  
Tahun 2019 - 2021**

No	Pangkat dan Golongan		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			L	P	L	P	L	P
1	I/a	Juru Muda	3	0	2	0	0	0
2	I/b	Juru Muda Tk. I	0	0	1	0	3	0
3	I/c	Juru	3	0	0	0	0	0
4	I/d	Juru Tk. I	0	0	3	0	3	0
5	II/a	Pengatur Muda	26	3	3	0	1	0
6	II/b	Pengatur Muda Tk. I	18	3	13	4	13	2
7	II/c	Pengatur	39	6	36	3	21	3
8	II/d	Pengatur Tk. I	8	0	8	1	23	2
9	III/a	Penata Muda	10	2	5	2	3	0
10	III/b	Penata Muda Tk. I	22	8	13	8	9	7
11	III/c	Penata	7	4	9	2	9	3
12	III/d	Penata Tk. I	7	3	6	5	8	4
13	IV/a	Pembina	4	0	5	0	5	0
14	IV/b	Pembina Tk. I	0	0	1	0	1	0
15	IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	1	0	1	0
16	IV/d	Pembina UtamaMadya	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>148</b>	<b>29</b>	<b>106</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>21</b>
<b>TOTAL</b>			<b>177</b>		<b>131</b>		<b>121</b>	



## **2. Sumber Daya Lainnya**

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda. menempati Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001, selain prasarana Kantor juga dilengkapi sumberdaya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa asset bergerak maupun tidak bergerak, Sarana dan Prasarana tersebut dalam kondisi baik dan kurang bai



**Tabel 1.6**  
**Aset Dinas Perhubungan Kota Samarinda**  
**Tahun Per 31 Desember 2020 – 2021**

No	Nama Barang (Berdasarkan BidangBarang)	Keadaan Per 31 Des 2020		Keadaan Per 31 Des 2021	
		Jumlah	Harga (Ribuan)	Jumlah	Harga (ribuan)
1	Tanah	15	92.537.149.000,00	15	92.537.149.000,00
2	Alat - alat besar	2	4.892.281.742,00	2	4.892.281.742,00
3	Alat-alat Angkutan	64	9.524.523.910,00	64	9.524.523.910,00
4	Alat – alat Bengkel dan Alat ukur	30	4.948.625.370,00	30	4.948.625.370,00
5	Alat pertanian	10	8.000.000.000,00	10	8.000.000.000,00
6	Alat kantor dan rumah tangga	706	20.312.861.657,00	706	20.312.861.657,00
7	Alat studio dan alat komunikasi	292	4.153.384.766,00	292	4.153.384.766,00
8	Alat – alat kedokteran	1	337.131.400,00	1	337.131.400,00
9	Alat Laboratorium	86	1.867.844.550,00	86	1.867.844.550,00
10	Alat – alat persenjataan/keamanan	10	49.885.000,00	10	49.885.000,00
11	Bangunan Gedung	58	34.404.771.000,00	58	34.404.771.000,00
12	Monumen	1	652.730.173,00	1	652.730.173,00
13	Jalan dan Jembatan	22	23.057.841.550,00	22	23.057.841.550,00
14	Bangunan Air/Irigasi	0	0	0	0
15	Instalasi	12	6.871.898.450,00	12	6.871.898.450,00
16	Jaringan	12	10.276.943.833,00	12	10.276.943.833,00
17	Buku dan perpustakaan	0	0	8	0
18	Barang bercorak kebudayaan	0	0	0	0
19	Herwan dan ternak serta tanaman	10	354.552.000,00	10	354.552.000,00
20	Aset renovasi	0	0	0	0
21	set lainnya	10	0	10	0



No	Nama Barang (Berdasarkan BidangBarang)	Keadaan Per 31 Des 2020		Keadaan Per 31 Des 2021	
		Jumlah	Harga (Ribuan)	Jumlah	Harga (ribuan)
22	Aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya	0	1.406.500.439,00	0	1.406.500.439,00
23	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	2	0	2	0
24	Aset tidak berwujud	3	825.238.400,00	3	825.238.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.319</b>	<b>482.774.250.513,00</b>	<b>1.319</b>	<b>482.774.250.513,00</b>

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2021



**Tabel 1.7**  
**Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda**  
**Tahun 2019 - 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Keterangan</b>
Mobil Operasional	10	10	10	Kondisi Baik
Mobil Derek	3	3	3	Kondisi Baik
Mobil Uji Keliling	1	1	1	Kondisi Baik
Mobil APILL	2	2	2	Kondisi Baik
Mobil Dinas	13	13	13	Kondisi Baik
Sepeda Motor Operasional	16	16	16	Kondisi Baik
Sepeda Motor Dinas	31	31	31	Kondisi Baik
<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>Unit</b>

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2021

#### **D. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN EKSTERNAL**

Hambatan dan permasalahan eksternal yang dihadapi Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan Jasa Angkutan Umum Kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.
2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan sehingga perbandingan volume dan kapasitas jalan (V/C Ratio) berdampak pada penundaan dan berpotensi terjadinya kemacetan lalulintas.



3. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktivitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga berpotensi terhadap ketidak disiplin berlalulintas, kesemrawutan berlalulintas dan mengurangi kapasitas jalan, hal ini dapat diantisipasi dengan gedung parkir.
4. Fasilitas perlengkapan dan Keselamatan Jalan dalam bentuk Marka, Rambu, RPPJ, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan paku jalan serta pagar pengaman jalan (Guardrail) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam berlalulintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional.
5. Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal dibidang Pelayanan Jasa Angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai sangat rendah dan kurang diminati masyarakat.
6. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIK**

Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Renstra 2016 – 2021 ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut ini.

#### **Visi**

Pada dasarnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan penjabaran secara terperinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, dengan demikian setiap tahapan-tahapan yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021. Memperhatikan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD serta berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005 – 2025 yang telah ditetapkan pada peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015, maka Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan**



## 2. MISI

Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021, maka ditetapkan Mengacu pada Visi Kota Samarinda tersebut, kemudian ditetapkan 6 (enam) Misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sebagai bentuk upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi Kota Samarinda, yakni :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif;
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan;
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni;
4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan;
5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional;
6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religious.

Apabila mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda periode Tahun 2016 - 2021, maka Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah. Tugas pokok ini mencerminkan Misi ke 3 (tiga), yaitu :

**Mewujudkan Ruang Kota Yag Layak Huni**



### 3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan misi dan faktor - faktor kunci keberhasilan, Dinas Perhubungan Kota Samarinda menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu ***Meningkatkan pelayanan disektor Perhubungan*** , adapun pelayanan disektor Perhubungan meliputi : Pelayanan bidang Lalu Lintas, Pelayanan bidang Prasarana, Pelayanan bidang Keselamatan dan Pelayanan bidang Angkutan.

### 4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategi yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah :

#### 1. **Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perhubungan, dengan indikator sebagai berikut :**

- *Prosentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik*
- *Prosentase Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota*
- *Prosentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari*



2. **Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman, dengan indikator sebagai berikut :**

- *Prosentase berkurangnya titik macet*
- *Prosentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, L PJU dll pada jalan Kabupaten/Kota)*
- 

**TABEL 2.1**  
**Rincian Target indikator sasaran / Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal	Target					Kondisi akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan	- Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	61.87	61.87	61.87	65.81	68.87	70.00	70.00
		- Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	%	39.37	39.37	39.37	39.44	39.50	39.57	39.57
		- Tersedianya kapal sungai dan danau	%	59.05	59.05	60.00	60.95	61.90	62.86	62.86



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal	Target					Kondisi akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
		untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari								
2	Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman	- Presentase berkurangnya titik macet	%	100	80.00	72.00	68.00	60.00	56.00	56.00
		- Presentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, LPJU dll) pada jalan Kabupaten/ Kota	%	30.68	45.70	57.15	62.05	68.66	80.42	80.42



## **5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **A. STRATEGI**

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan, dengan demikian Strategi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan fasilitas Perhubungan
2. Mengendalikan kemacetan dan merekayasa lalu lintas
3. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

### **B. KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperjelas strategi menjadi lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda.



Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki kebijakan, yaitu :

1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas Perhubungan
2. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan
3. Pengiriman dan penugasan aparatur untuk mengikuti diklat/bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan

#### 4. PROGRAM

Dalam rangka mencapai sasaran dengan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, diuraikan program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**Keterkaitan VISI, MISI, TUJUAN dan Program**

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>PROGRAM</b>
Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan ruang kota yang layak huni	Meningkatkan pelayanan disektor Perhubungan	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 3. Program pengelolaan pelayaran



## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2021 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021, secara rinci adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan	- Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	70.00 %
		- Presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan untuk jaringan jalan kabupaten/Kota	39.57 %



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		- Presentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	62.86 %
2	Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman	- Presentase berkurangnya titik macet	56.00 %
		- Presentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guadrail, LPJU dll) pada jalan kabupaten/kota	80.42 %

Dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan didukung oleh sumber daya antara lain sumber daya manusia, sarana prasarana serta fasilitas yang memadai dan juga ditunjang oleh pendanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 yang diuraikan kedalam 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan

Adapun anggaran Program /kegiatan disajikan dalam table sebagai berikut :

**TABEL 2.4**  
**Program, Kegiatan dan Sub Keiatan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
A	2.15.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
I	2.15.01.2.01	Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
II	2.15.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
3	2.15.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
<b>III</b>	<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>
4	2.15.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5	2.15.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6	2.15.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor
7	2.15.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8	2.15.01.2.06.09	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
<b>IV</b>	<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>
9	2.15.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10	2.15.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
<b>V</b>	<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>
11	2.15.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
12	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
13	2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
<b>B</b>	<b>2.15.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</b>
<b>VI</b>	<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota</b>
14	2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
15	2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
16	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
17	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
<b>VII</b>	<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
18	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota
VIII	<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian berkala kendaraan bermotor</b>
19	2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
20	2.15.02.2.05.04	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor
21	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor
IX	<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</b>
22	2.15.02.2.06.01	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
23	2.15.02.2.06.03	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
24	2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota
X	<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>
25	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota
XI	<b>2.15.02.2.14</b>	<b>Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota</b>
26	2.15.02.2.14.01	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
27	2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota
C	<b>2.15.03</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>
XII	<b>2.15.03.2.03</b>	<b>Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha</b>



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
28	2.15.03.2.03.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
XIII	<b>2.15.03.2.08</b>	<b>Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal</b>
29	2.15.03.2.08.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan kapal dan perbaikan kapal
XIV	<b>2.15.03.2.11</b>	<b>Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau</b>
30	2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau
XV	<b>2.15.03.2.13</b>	<b>Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau</b>
31	2.15.03.2.13.02	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau
32	2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau

Adapun Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Indikator kinerja, Target dan Program kegiatan kami sajikan pada table berikut :

**TABEL 2.5**  
**TABEL KETERKAITAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkat nya kualitas sarana dan	Prosentase sarana dan	70.00%	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	4,588,350,000



Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran
prasarana serta fasilitas Perhubungan	prasarana Perhubungan dalam kondisi baik		<b>Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota</b>	<b>3,520,000,000</b>
			Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	220,000,000.00
			Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	400,000,000.00
			Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	2,900,000,000.00
			<b>Pengujian berkala kendaraan bermotor</b>	<b>1,068,350,000,00</b>
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	1,068,350,000.00
			<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>7,893,033,100.00</b>
			<b>Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau</b>	<b>50,000,000.00</b>
			Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	50,000,000.00
			<b>Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau</b>	<b>7,843,033,100.00</b>
			Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	7,643,033,100.00
			Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	200,000,000.00
	Prosentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	39.57%	<b>Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</b>	<b>1,280,000,000.00</b>
			<b>Pengujian berkala kendaraan bermotor</b>	<b>1,280,000,000.00</b>
			Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1,180,000,000.00
			Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	100,000,000.00
			<b>Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>55,000,000.00</b>
			Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	55,000,000.00



Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	
			<b>Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota</b>	<b>230,000,000.00</b>	
			Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	50,000,000.00	
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	180,000,000.00	
	Prosentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	62.80%	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>415,519,900.00</b>	
			<b>Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha</b>	<b>241,359,900.00</b>	
			Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	241,359,900.00	
			<b>Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal</b>	<b>174,160,000.00</b>	
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan kapal dan perbaikan kapal	174,160,000.00	
	Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman	1.Prosentase berkurangnya titik macet	56.00%	<b>Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</b>	<b>585,830,000.00</b>
				<b>Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>	<b>585,830,000.00</b>
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota				585,830,000.00	
<b>Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>1,789,548,000.00</b>	
Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota				1,319,548,000.00	
Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota				360,000,000.00	
Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota				110,000,000.00	
Prosentase tersedianya		80.42%	<b>Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</b>	<b>9,709,992,000.00</b>	



Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran
	fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guadrill,LPJU		Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	<b>9,709,992,000.00</b>
			Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	9,709,992,000.00



**Rincian Target indikator sasaran / Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Sebelum Reviu Renstra**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target					Kondisi akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan	- Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	65.00	70.00	75.00	80.00	90.00	90.00	90.00
		- Presentase ketersediaan dokumen bidang Perhubungan Kota Samarinda	%	40.17	41.67	87.50	91.67	95.83	100	100
		- Presentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai standar pelayanan minimal	%	65.00	70.00	75.00	80.00	90.00	100	100
	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran serta keamanan lalu lintas jalan dan sungai serta menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas jalan	- Presentase berkurangnya titik kemacetan	%	96.00	88.00	80.00	72.00	64.00	54.00	54.00
		- Presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan	%	50.69	51.18	51.68	52.19	52.70	53.22	53.22



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target					Kondisi akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
		kabupaten/kota								
		- Presentase kapal angkutan sungai yang memiliki ijin usaha angkutan sungai	%	100	100	100	100	100	100	100
		- Presentase kendaraan bermotor yang diuji	%	90.00	93.55	95.00	97.11	99.11	100	100
		- Presentase menurunnya angka kecelakaan baik didarat maupun sungai	%	62.41	56.39	52.63	49.00	45.11	41.35	41.35
		- Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, marka, guardrail, ZOSS, APILL, LPJU) pada jalan kab/kota	%	30.17	47.66	57.68	62.75	72.68	80.44	80.44



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawabannya atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan perlu dilakukan Pengukuran tingkat kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2021. Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan Target dan Realisasi yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program dan 15 (*lima belas*) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan.

Adapaun Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2021 kami sajikan pada tabel berikut ini:

**TABEL 3.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
A	2.15.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
I	2.15.01.2.01	Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
II	<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>
2	2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
3	2.15.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
III	<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>
4	2.15.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5	2.15.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6	2.15.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor
7	2.15.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8	2.15.01.2.06.09	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
IV	<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>
9	2.15.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10	2.15.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
V	<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>
11	2.15.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
12	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
13	2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
B	<b>2.15.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</b>
VI	<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota</b>
14	2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
15	2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
16	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
17	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
VII	<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>
18	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota
VIII	<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian berkala kendaraan bermotor</b>
19	2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
20	2.15.02.2.05.04	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor
21	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor
IX	<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</b>
22	2.15.02.2.06.01	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
23	2.15.02.2.06.03	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
24	2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota
X	<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>
25	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota
XI	<b>2.15.02.2.14</b>	<b>Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota</b>
26	2.15.02.2.14.01	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
27	2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota
C	<b>2.15.03</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
XII	2.15.03.2.03	<b>Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha</b>
28	2.15.03.2.03.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
XIII	2.15.03.2.08	<b>Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal</b>
29	2.15.03.2.08.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan kapal dan perbaikan kapal
XIV	2.15.03.2.11	<b>Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau</b>
30	2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau
XV	2.15.03.2.13	<b>Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau</b>
31	2.15.03.2.13.02	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau
32	2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau

Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut diukur dengan *5 (lima) indikator kinerja yang selanjutnya disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) dan ditetapkan menjadi perjanjian kinerja* dalam setiap tahunnya dan perjanjian kinerja tersebut diukur pencapaiannya dalam setiap tahun sebagai tolok ukur capaian keberhasilan.



Target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2021 realisasi capaiannya menunjukkan bahwa 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil baik.

Adapun Target capaian Kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2021 kami sajikan pada tabel berikut :

**TABEL 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Perjanjian Kinerja 2021 disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut :**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	
1	<b>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan</b>	1	Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	70.00%	70.00%	100%
		2	Presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	39.57%	39.57%	100%
		3	Presentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	62.86	62.86	100%



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
2	<b>Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman</b>	4	Presentase berkurangnya titik macet	56.00%	56.00%	100%
		5	Presentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, LPJU dll pada jalan Kabupaten/Kota)	80.42%	80.42%	100%

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisa Capaian Kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dijabarkan dalam uraian sebagai berikut :

A. Sasaran 1 (satu) *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan mempunyai 3 (tiga) indikator yaitu :*

*1 Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik*

Menunjukkan presentase jumlah sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 70.00% dengan realisasi sebesar 70.00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%, dengan capaian sebesar 100% maka realisasi indikator presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik melebihi target yang telah ditetapkan.

*Pengukuran Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :*

*Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik ( 99 unit)*

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik ( 99 unit)}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan yang ada (99 unit)}} \times 100\%$$



Adapun Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.3**  
**Data Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik**

No	Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana yang ada	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik
1	Gedung kantor	1	1
2	Jemb. Peny	2	2
3	Halte	25	25
4	Dermaga	2	2
5	Sub. Terminal	2	2
6	Kend. Oprasional	66	66
7	Unit PKB	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

- 2 *Presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota* adalah presentase jumlah ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan pada jaringan jalan di Kota Samarinda guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 39.57% dengan realisasi sebesar 39.57% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% maka realisasi indikator presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota sesuai dengan target yang ditetapkan.



*Pengukuran presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:*

*Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota (603 unit)*

*X 100*

*Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada yang Melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kab/kota (1524)*

Jumlah angkutan umum yang ada dan seharusnya ada disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**TABEL 3.4**  
**Data Jumlah Angkutan Umum Yang Beroperasi**

No	Angkutan umum yang ada (siap beroperasi)	Angkutan umum yang seharusnya ada dan siap beroperasi
1	603 unit	1524 unit

3 *Presentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari adalah presentase jumlah ketersediaan kapal sungai dan danau yang melayani jaringan trayek dalam Kota Samarinda pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 62.86% dengan realisasi sebesar 62.86% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% maka realisasi indikator tersebut diatas sesuai dengan target yang ditetapkan.*



*Pengukuran Presentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari adalah presentase jumlah ketersediaan kapal sungai dan danau yang melayani jaringan trayek dalam Kota Samarinda pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari adalah sebagai berikut:*

***Jumlah kapal sungai dan danau yang sudah tersedia untuk melayani jaringan trayek dalam kab/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari (66 unit)***

***X 100%***

***Jumlah kapal sungai dan danau yang seharusnya tersedia untuk melayani jaringan trayek dalam kab/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari (105 unit)***

Jumlah kapal sungai dan danau yang sudah tersedia dan seharusnya tersedia disajikan dalam table sebagai berikut:

**TABEL 3.5**  
**Data Jumlah Kapal Sungai dan Danau yang tersedia**

No	Kapal sungai dan danau yang tersedia	Kapal sungai dan danau yang seharusnya ada
1	66 unit	105 unit

B. Sasaran 2 (dua) ***Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman mempunyai 2 (dua) indikator yaitu :***

1. ***Presentase berkurangnya titik macet*** menunjukkan berkurangnya titik kemacetan di jalan Kota Samarinda guna meningkatkan kondisi lalulintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 56.00% dengan realisasi sebesar 56.00% sehingga



capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% maka realisasi indikator Presentase berkurangnya titik macet sesuai dengan target yang ditetapkan.

*Pengukuran Presentase berkurangnya titik macet adalah sebagai berikut:*

$$\frac{\text{Jumlah titik macet tahun (n)} \\ \text{(14 titik)}}{\text{Jumlah titik macet tahun} \\ \text{eksisting (25 titik)}} \times 100\%$$

Adapun Data jumlah titik macet disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.6**  
**Data Jumlah Titik Macet**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah titik macet tahun (n)</b>	<b>Jumlah titik macet tahun eksisting</b>
2016	25	25
2017	20	25
2018	18	25
2019	17	25
2020	15	25
2021	14	25



2. **Presentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, LPJU dll) pada jalan Kabupaten/Kota** adalah presentase jumlah fasilitas perlengkapan jalan terpasang dan tersedia pada jalan Kota Samarinda guna meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 80.42% dengan realisasi sebesar 80.42% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% maka realisasi indikator Presentase berkurangny titik macet sesuai dengan target yang ditetapkan.

*Pengukuran Presentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, LPJU dll) pada jalan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :*

*Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang  
(rambu, marka, guadrile, LPJU dll)  
80.42%*

*X 100%*

*Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan  
(rambu, marka, guadrile, LPJU, dll)  
100%*

Data jumlah fasilitas perlengkapan jalan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**TABEL 3.7**  
**Data Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang**

No	Jenis fasilitas perlengkapan jalan	Fasilitas perlengkapan jalan terpasang	Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan
1	Rambu	2700 unit	5000 uit
2	Jemb. Peny	4 unit	4 unit
3	Cermin T	9 unit	50 buah
4	Warning L	4 unit	10 buah
5	Marka (m)	8500 meter	9000 meter



No	Jenis fasilitas perlengkapan jalan	Fasilitas perlengkapan jalan terpasang	Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan
6	Pagar PJ (m)	3000 meter	3500 meter
7	Zoss	20 titik	20 titik
8	Papan NJ	300 buah	800 buah
9	LPJU	13.124 buah	25.000 buah
10	RPPJ	150 buah	200 buah
11	APILL	34 titik	34 titik

**Faktor pendukung keberhasilan sasaran ini adalah :**

- Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik dan memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal
- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kota Samarinda serta Terjalannya kerjasama/koordinasi yang baik antar elemen untuk meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman

**Hambatan/Permasalahan :**

- Ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum sepenuhnya memadai dan perlu adanya perbaikan dan rehabilitasi
- Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mentaati peraturan tata tertib berlalu lintas



**Pemecahan Masalah :**

- Perlunya melakukan rehabilitasi pada sarana dan prasarana Perhubungan terutama pada sarana dan prasarana pelayanan publik seperti terminal, dermaga dan angkutan umum
- Perlunya pengendalian dan pengawasan terhadap lalu lintas jalan serta koordinasi yang baik antar elemen dan perlunya peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan

Dibandingkan dengan target dan realisasi capaian pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 maka target dan realisasi capaian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup baik.

Sebagai bahan perbandingan maka Target dan realisasi capaian pada tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.8**  
**Target dan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) /**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	<b>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan</b>	1 Prosentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	65.81%	65.81%	100%



		2 Prosentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	39.44%	39.44%	100%
		3 Prosentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia yang dapat dilayari	60.95%	60.95%	100%
2.	<b>Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman</b>	4 Prosentase berkurangnya titik macet	78.00%	78.00%	100%
		5 Prosentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, quadrill, LPJU dll) pada jalan kabupaten/kota	62.05%	62.05%	100%

## B. REALISASI ANGGARAN

Dari Pagu Anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan Anggaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda



memiliki Anggaran sebesar **Rp. 69.563.793.082,00** (*Enam puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah* ) terealisasi dengan anggaran **Rp. 66.782.957.947,00** (*Enam puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) dengan sisa dana **Rp. 2.264.779.659** (*Dua milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan enam ratus lima puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :





**TABEL 3.9**  
**DATA EVALUASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Sisa Dana
A	2.15.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	43,066,520,082.00	40,801,740,423.00	94.74	2,264,779,659.00
I	2.15.01.2.01	Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,000,000.00	99,978,500.00	99.98	21,500.00
1	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000,000.00	99,978,500.00	99.98	21,500.00
II	2.15.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	21,360,235,500.00	20,433,958,027.00	95.66	926,277,473.00
2	2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11,357,304,000.00	10,916,667,515.00	96.12	440,636,485.00
3	2.15.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10,002,931,500.00	9,517,290,512.00	95.15	485,640,988.00



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Sisa Dana
III	2.15.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	479,999,950.00	478,716,847.00	99.73	1,283,103.00
4	2.15.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,999,950.00	9,984,450.00	99.84	15,500.00
5	2.15.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00
6	2.15.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	0.00
7	2.15.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	325,000,000.00	323,910,000.00	99.66	1,090,000.00
8	2.15.01.2.06.09	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100,000,000.00	99,822,397.00	99.82	177,603.00
IV	2.15.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20,152,394,132.00	18,840,552,807.00	93.49	1,311,841,325.00



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Sisa Dana
9	2.15.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19,951,994,132.00	18,685,391,807.00	93.65	1,266,602,325.00
10	2.15.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	200,400,000.00	155,161,000.00	77.43	45,239,000.00
V	<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>973,890,500.00</b>	<b>948,534,242.00</b>	<b>97.40</b>	<b>25,356,258.00</b>
11	2.15.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	799,886,800.00	775,494,342.00	96.95	24,392,458.00
12	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	132,503,700.00	131,553,700.00	99.28	950,000.00
13	2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	41,500,000.00	41,486,200.00	99.97	13,800.00



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Sisa Dana
B	2.15.02	<b>Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</b>	<b>20,552,890,000.00</b>	<b>20,054,109,450.00</b>	<b>97.57</b>	<b>498,780,550.00</b>
VI	2.15.02.2.02	<b>Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota</b>	<b>13,229,992,000.00</b>	<b>12,996,972,450.00</b>	98.24	233,019,550.00
14	2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	220,000,000.00	216,615,000.00	98.46	3,385,000.00
15	2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	9,709,992,000.00	9,524,027,950.00	98.08	185,964,050.00
16	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	400,000,000.00	396,231,000.00	99.06	3,769,000.00
17	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	2,900,000,000.00	2,860,098,500.00	98.62	39,901,500.00
VII	2.15.02.2.04	<b>Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>	<b>535,830,000.00</b>	<b>535,481,000.00</b>	<b>99.93</b>	<b>349,000.00</b>



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Sisa Dana
18	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	535,830,000.00	535,481,000.00	99.93	349,000.00
VIII	<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian berkala kendaraan bermotor</b>	<b>2,348,350,000.00</b>	<b>2,311,616,620.00</b>	<b>98.44</b>	<b>36,733,380.00</b>
19	2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	1,068,350,000.00	1,035,398,220.00	96.92	32,951,780.00
20	2.15.02.2.05.04	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1,180,000,000.00	1,176,457,400.00	99.70	3,542,600.00
21	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	100,000,000.00	99,761,000.00	99.76	239,000.00
IX	<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1,789,548,000.00</b>	<b>1,600,460,680.00</b>	<b>89.43</b>	<b>189,087,320.00</b>



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Sisa Dana
22	2.15.02.2.06.01	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	1,319,548,000.00	1,203,301,180.00	91.19	116,246,820.00
23	2.15.02.2.06.03	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	360,000,000.00	310,777,500.00	86.33	49,222,500.00
24	2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	110,000,000.00	86,382,000.00	78.53	23,618,000.00
X	2.15.02.2.09	<b>Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>54,961,200.00</b>	<b>99.93</b>	<b>38,800.00</b>



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Sisa Dana
25	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	55,000,000.00	54,961,200.00	99.93	38,800.00
XI	2.15.02.2.14	<b>Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
26	2.15.02.2.14.01	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	0.00



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Sisa Dana
27	2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	180,000,000.00	180,000,000.00	100.00	0.00
<b>C</b>	<b>2.15.03</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>8,258,553,000.00</b>	<b>8,201,953,474.00</b>	<b>99.31</b>	<b>56,599,526.00</b>
XII	2.15.03.2.03	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	241,359,900.00	241,354,900.00	100.00	5,000.00



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Sisa Dana
28	2.15.03.2.03.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	241,359,900.00	241,354,900.00	100.00	5,000.00
XIII	2.15.03.2.08	<b>Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal</b>	<b>174,160,000.00</b>	<b>172,660,000.00</b>	<b>99.14</b>	<b>1,500,000.00</b>
29	2.15.03.2.08.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan kapal dan perbaikan kapal	174,160,000.00	172,660,000.00	99.14	1,500,000.00
XIV	2.15.03.2.11	<b>Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>49,772,100.00</b>	<b>99.54</b>	<b>227,900.00</b>



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Sisa Dana
30	2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	50,000,000.00	49,772,100.00	99.54	227,900.00
XV	2.15.03.2.13	<b>Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau</b>	<b>7,843,033,100.00</b>	<b>7,787,938,574.00</b>	<b>99.30</b>	<b>55,094,526.00</b>
31	2.15.03.2.13.02	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	7,643,033,100.00	7,590,960,324.00	99.32	52,072,776.00
32	2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	200,000,000.00	196,978,250.00	98.49	3,021,750.00



Dari jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 diatas dapat kita lihat, Dinas Perhubungan melalui Realisasi Anggaran 2021 memperoleh capaian kinerja sebesar **96,00 %**. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan efisiensi Anggaran dari jumlah awal yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda :

- Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : **Rp. 69.563793.082,00**
- jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : **Rp. 66.782.957.947,00**
- dengan sisa Anggaran Tahun 2020 : **Rp. 2.264.779.659,00**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, dan disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan. Akan tetapi tentu saja masih banyak kekurangan – kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Berkat kerja sama semua unsur yang terkait ( Bidang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Prasarana, Bidang Keselamatan dan Bidang Angkutan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda ) dalam mengumpulkan informasi data yang diperlukan, maka LAKIP ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021 ini, dengan harapan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai tolok ukur, media evaluasi, monitoring dan laporan data/informasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.